



# **Tentang Kasus Mantan Presiden RI HM Soeharto**

**Oleh Mohammad Fajrul Falaakh  
Dosen Fakultas Hukum UGM**

# **Menuju Ketetapan No. XI/MPR/1998**

**Di bawah ancaman pemberhentian oleh MPR, HM Soeharto (HMS) memutuskan berhenti dari jabatan Presiden RI, di Istana Negara, tanggal 21/5/1998. Sesuai UUD 1945 praamandemen, Wakil Presiden melanjutkan kepresidenan dan pemerintahan ketika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Wapres BJ Habibie (BJH) melanjutkan jabatan Presiden dan pemerintahan.**

**Semestinya BJH mengakhiri jabatan di depan Sidang MPR pada bulan Maret 2003. Konteks politik nasional mendorong Sidang Istimewa MPR, November 1998, dan menghasilkan Ketetapan No. XIV/MPR/1998 untuk mempercepat penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Ketetapan MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.**

**Pemilu akhirnya digelar bulan April 1999 dengan PDI-P pada peringkat pertama, Partai Golkar di urutan kedua, disusul partai-partai yang bermunculan selama reformasi.**

**Konfigurasi politik baru menentukan Sidang MPR bulan Oktober 1999, yang menolak pertanggungjawaban Presiden BJH dan berarti penolakan terhadap kepresidenan HMS. MPR hasil Pemilu 1999 pun memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Sukarnoputri sebagai Wapres.**

# **MPR dalam Transisi**

**Tahun 2001 MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan menerbitkan Ketetapan No. VIII/MPR/2001 (Percepatan Pemberantasan KKN).**

**Selain itu, MPR akan mengalami redefinisi dan restrukturisasi melalui, dan bersama dengan, amandemen terhadap UUD 1945.**

**Tahun 2001 MPR sudah menetapkan untuk tidak menerbitkan Ketetapan MPR (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945), dan waktunya dimulai setelah meninjau kembali seluruh Ketetapan MPR/S 1960-2002 (Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945).**

**Peninjauan kembali seluruh produk MPR/S dituangkan dalam Ketetapan No. I/MPR/2003 dan menyatakan, antara lain, berlakunya Ketetapan No VIII/MPR/2001 tentang Percepatan Pemberantasan KKN maupun Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.**

# Mengubah Ketetapan No. XI/MPR/1998?

UUD 1945 tidak lagi memberi wewenang kepada MPR untuk menerbitkan Ketetapan. Usaha mengubah Pasal 4 Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 membutuhkan amandemen konstitusi.

Pasal 6 Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967: "... penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden."

Karena tak ada proses peradilan sampai mantan Presiden Soekarno meninggal. Keluarga BK inginkan pencabutan Ketetapan No XXXIII/MPRS/1967, tetapi gagal meraihnya dalam Sidang MPR 2003. Ketetapan ini bersifat *einmalig* dalam hal pencabutan kekuasaan kepresidenan, dan Pasal 6-nya tak berlaku karena BK telah meninggal (M. Fajrul Falaakh, *Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Juli-Agustus 2003).

# **Pertanggungjawaban Presiden Orba**

**Dimulai dari Pejabat Presiden tahun 1967, HMS berhasil memegang kekuasaan Presiden dan mempertanggungjawabkannya di depan MPR. Pertanggungjawaban terakhir dilakukannya bulan Maret 1998, dan langsung diikuti pemilihannya kembali oleh MPR pada masa itu.**

**HMS memutuskan berhenti, Mei 1998. Wapres BJH menggantikannya, dan pertanggungjawabannya ditolak Sidang MPR bulan Oktober 1999.**

**Pertanggungjawaban kepresidenan HMS/BJH ditolak MPR. Tetapi HMS disebut dalam Pasal 4 Ketetapan No. XI/MPR/1998 dan BJH tak dapat menyalonkan sebagai Presiden pada tahun 1999.**

**Menurut UUD 1945 praamandemen, substansi pertanggungjawaban dan prosedur penyampaiannya kepada MPR bukanlah prosedur yudisial: (1). Kekuasaan kepresidenan BK dicabut melalui Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967, tetapi Pasal 6-nya menyatakan bahwa penyelesaian persoalan hukum selanjutnya menyangkut BK dilakukan menurut hukum dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pejabat Presiden; (2). Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR tahun 2001, dan ia sempat dilaporkan telah melakukan penipuan bersama mbah Sidik.**

# Peradilan Korupsi HMS

**Pasal 4 Ketetapan No. XI/MPR/1998 menyatakan:  
"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia."**

**Dalam kaitan dengan HMS, upaya pemberantasan KKN sudah diawali sebelum MPR menerbitkan Ketetapan di atas: Jakgung Soedjono C. Atmonegoro dan Jakgung Mayjen Andi Ghalib mengawali semasa Presiden BJH.**

**Proses ini maju-mundur: penghentian penyidikan (SP3) oleh Jakgung Ismudjoko (1999), penyidikan oleh Jakgung Marzuki Darusman mencapai kelengkapan berkas/tahap P-21 (1999), PN Jaksel menolak pemeriksaan perkara (2000) tapi PT DKI perintahkan pemeriksaan kembali kasus HMS.**

## **Fatwa MA 2001: HMS *Unfit to stand trial***

**Kelengkapan berkas di Kejaksaan (tahap P-21) yang kemudian menempatkan HMS sebagai terdakwa korupsi. Tetapi ia tak sempat dihadirkan di pengadilan karena sakit. Keahlian *lawyering* membawa ketaksehatan HMS ke sidang MA, sehingga HMS dinyatakan *unfit to stand trial* dan Kejaksaan diperintahkan untuk merawatnya sampai sembuh (Desember 2001). Peradilan HMS berhenti sejak itu.**

**Proses *lawyering* berlanjut dan Partai Golkar memberi penghargaan kepada HMS, tetapi keluarga meminta penyelesaian kasusnya. Ketika kesehatan HMS kritis, Mei 2006, secara terbuka Presiden Yudoyono memerintahkan pengendapan kasus HMS. Kejaksaan mengendapkan dengan menghentikan tuntutan pidana atas HMS (SKP3), Mei 2006. Status perkara HMS sama dengan tahun 2001.**

## Kontroversi SKP3

Menurut KUHAP (Pasal 140 ayat 2 huruf a), penghentian tuntutan pidana ditetapkan dalam hal tidak terdapat bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Jaksa tak dapat menghentikan penuntutan karena mempunyai bukti lengkap dan menetapkan HMS sebagai terdakwa korupsi. Tetapi, KUHP membolehkan jaksa menutup perkara demi hukum dalam hal terdakwa meninggal dunia, perkaranya *nebis in idem* (diadili untuk dakwaan yang sama) atau kadaluwarsa (Pasal 76-78 KUHP), maupun sakit jiwa (Pasal 44 KUHP). Penutupan perkara sebelum penuntutan berarti menghentikan peradilan.

Kontroversi SKP3 adalah kondisi HMS *unfit to stand trial* menjadi dasar penghentian tuntutan demi hukum, sedangkan KUHAP menyebut kondisi sakit jiwa. Menjadi tidak kontroversial Kejaksaan merujuk Ketetapan MPR 1998 yang memasukkan faktor hak-hak asasi manusia dalam menangani perkara korupsi.

## **SKP3 = *Unfit to stand trial***

**Peradilan pidana terhadap HMS terhenti secara *de facto* maupun *de jure*, karena faktor kemanusiaan (sakit) menurut keterangan tim medik maupun karena fatwa MA bahwa kondisi sakitnya menyebabkan HMS *unfit to stand trial* dan SKP3. SKP3 = *Unfit to stand trial*.**

**Karena MA telah memerintahkan Kejaksaan agar merawat kesehatan HMS sampai sembuh, maka kelanjutan proses peradilan pidana atas HMS berada di tangan tim dokter dan biaya penyembuhannya dari pemerintah (Kejaksaan).**

**Kejaksaan meyakini, terdapat kerugian negara dalam pengelolaan Yayasan Supersemar. Sebagai pengacara negara berdasarkan surat kuasa Presiden, Kejaksaan menggugat HMS untuk memulihkan kerugian tersebut. Peradilan perdata masih berlangsung karena upaya perdamaian ditolak pihak HMS.**

# Gugatan Perdata

**UU No. 31/1999 (Pemberantasan Korupsi) mengarahkan Jaksa Pengacara Negara untuk menggugat perdata apabila "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" tetapi peradilan pidana gagal, misalnya terdakwa meninggal dunia atau unsur pidana tidak terpenuhi.**

**Gugatan perdata didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta) dalam arti luas dan dapat diteruskan kepada ahli waris, meskipun pewaris berhak pula menolak menerima warisan (keuntungan maupun beban dan kerugian perdata).**

**Gugatan perdata dapat diselesaikan melalui *out of court settlement* tetapi harus ada akuntabilitas, agar JPN tak dituduh memeras dan tak ada dusta dari proses ini.**

**Isyu: pemulihan kerugian keuangan negara.**

# Pemeriksaan Keuangan Negara

Lakukan prosedur pemeriksaan keuangan negara atas kekayaan semua yayasan HMS yang telah diserahkan kepada pemerintah (semasa Presiden Habibie), agar diketahui jumlah dan penanggungjawabnya.

Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 UU No. 17/2003). Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan mengelola keuangan negara.

Apabila kerugian negara tidak mengandung unsur pidana korupsi, pemulihan kekayaan dilakukan melalui: (a). tuntutan ganti rugi oleh pimpinan kementerian negara/lembaga atau kepala satuan kerja terhadap PNS nonbendahara (Pasal 63 UU No. 1/2004); (b). tuntutan ganti rugi oleh BPK terhadap bendahara (Pasal 62 UU No. 1/2004); (c). gugatan perdata oleh JPN.

# Prosedur Ekstrayudisial (1)

Penghapusan tuntutan pidana dapat dilakukan dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), ada penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHP), perkara ditutup demi hukum.

Penuntut umum hanya dapat menutup perkara demi hukum menurut Pasal 76-78 KUHP (terdakwa meninggal dunia, perkaranya *nebis in idem* atau dakwaannya sama dengan perkara yang sudah diputus, kadaluwarsa) atau Pasal 44 KUHP (tersangka atau terdakwa sakit jiwa).

MPR menugaskan pemberantasan korupsi secara prosedural. Sulit bagi Kejaksaan untuk mengesampingkan perkara. Pasal 35C UU No. 16/2004 menentukan, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara hanya demi kepentingan umum yaitu "kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas."

Ketika kesehatan HMS kritis, April-Mei 2006, asas oportunitas akan digunakan Jaksa Agung dengan dukungan politik rapat konsultasi lembaga negara. Tetapi rapat merujuk kepada kepentingan bangsa dan negara dalam Ketetapan MPR 1998 tersebut. Status HMS yang *unfit to stand trial* hanya memungkinkan Kejaksaan untuk menghentikan tuntutan pidana, agar proses peradilan tak berlanjut.

## **Prosedur Ekstrayudisial (2)**

**Presiden dapat memberi amnesti dan rehabilitasi dengan persetujuan DPR maupun grasi dan abolisi dengan pertimbangan MA (Pasal 14 UUD 1945).**

**Tampaknya Pasal 4 Ketetapan No. XI/MPR/1998, status perkara dan kondisi HMS telah menghalangi para Presiden sesudah HMS (yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri) untuk menggunakan wewenang konstitusional dalam rangka memberi amnesti, rehabilitasi, abolisi atau grasi.**

**Saat ini rehabilitasi, amnesti, abolisi maupun grasi semakin tidak relevan dengan status perkara HMS: ia bukan terpidana dan peradilannya sudah dihentikan.**

# Kompleksitas Kasus Soeharto

**Kasus HMS mengandung kompleksitas:**

- faktor politik dan konstitusi
- proses penegakan hukum (pidana korupsi)
- faktor medik
- transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

**Kasus HMS perlu diletakkan dalam konteks *transitional justice*, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Orde Baru (9 kasus menurut Asvi W. Adam).**

**Masalah cakupan pelanggaran HAM, aktor-aktor yang terlibat, konteks politik, teori *chains of command*, masalah rekonsiliasi dan keadilan.**